

Tinjauan Teoritis Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang – Undang HPP Tahun 2021

**Gilbert Altha M.Toha¹⁾, Gracelia Kolnel²⁾, Germalindo Thedo Putra Ragat³⁾,
Fiico Hervin Grimaldi Pratama Manoe⁴⁾, Juendiny Chrisna Ekasari⁵⁾**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: gilberttoha1@gmail.com, gracekolnel2@gmail.com, geryyragat14@gmail.com,
ficomanoe682@gmail.com, dan info@undana.ac.id

Abstrak

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Perubahan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 membawa implikasi penting terhadap sistem dan perhitungan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis konsep perhitungan Pajak Penghasilan Badan serta menganalisis perubahan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HPP Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku referensi, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan tarif dan ketentuan Pajak Penghasilan Badan dalam Undang-Undang HPP Tahun 2021 secara teoritis mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan serta mendorong iklim investasi. Secara teoritis, perhitungan Pajak Penghasilan Badan pasca pemberlakuan Undang-Undang HPP Tahun 2021 telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar (*ability to pay*).

Kata kunci: Pajak Penghasilan Badan; Undang – Undang HPP 2021; Perhitungan Pajak; Reformasi Perpajakan.

Abstract

Corporate Income Tax is one of the main sources of state revenue and plays a strategic role in supporting national development. The tax regulatory reform through Law on the Harmonization of Tax Regulations 2021 has brought significant implications for the corporate income tax system and its calculation in Indonesia. This study aims to theoretically examine the concept of corporate income tax calculation and to analyze the changes introduced by the

Law on the Harmonization of Tax Regulations of 2021. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach through a literature review of statutory regulations, reference books, and relevant scientific journals. The results indicate that the changes in tax rates and corporate income tax provisions under the 2021 tax reform law theoretically reflect the government's efforts to establish a fairer, more adaptive, and sustainable tax system. Furthermore, the policy is expected to enhance corporate taxpayer compliance and promote a more favorable investment climate. From a theoretical perspective, the post-reform corporate income tax calculation is consistent with the principles of tax equity and ability to pay.

Keywords: *Corporate Income Tax; Tax Law Reform 2021; Tax Calculation; Taxation Reform*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebagai salah satu kontributor terbesar. Data resmi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, menjadikannya penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun tersebut. Posisi pajak sebagai “tulang punggung penerimaan negara” menegaskan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi pemungutan pajak. Selain sebagai penerimaan negara, PPh Badan juga berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pemerataan kesejahteraan.

Untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan tantangan fiskal, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021. Undang-undang ini membawa perubahan penting dalam sistem perpajakan nasional, termasuk perubahan tarif dan penguatan basis pajak pada PPh Badan. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan adanya UU HPP, pemerintah juga berupaya meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh Badan membawa konsekuensi penting bagi perilaku dan kondisi fiskal perusahaan. Handayani et al. (2022), mengidentifikasi bahwa penyesuaian tarif memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak, meskipun penurunan tarif tidak

selalu mengurangi praktik tax avoidance. Oktavianie (2019), menemukan bahwa dampak perubahan tarif terhadap beban pajak bergantung pada indikator pengukuran yang digunakan, sehingga efektivitas kebijakan tarif tidak seragam di seluruh perusahaan. Sementara itu, Ramadhan & Raphael (2025), menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh Badan dapat berinteraksi dengan variabel internal seperti sales growth dan kinerja keuangan sehingga memengaruhi keputusan fiskal perusahaan.

Dari berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa kajian sebelumnya masih bersifat terfragmentasi, di mana sebagian menekankan aspek tarif pajak, sebagian pada stabilitas kebijakan, dan sebagian lainnya berfokus pada kepatuhan wajib pajak. Namun, belum ada penelitian yang menganalisis secara komprehensif bagaimana perubahan perhitungan PPh Badan dalam UU HPP 2021, termasuk penetapan tarif baru, penyesuaian penghasilan kena pajak, serta ketentuan fasilitas perpajakan. Padahal, aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan pajak, kemampuan membayar (ability to pay), dan kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui tinjauan teoritis yang menyeluruh atas perhitungan PPh Badan berdasarkan ketentuan UU HPP Tahun 2021.

Kajian Pustaka

1. Konsep Pajak

Konsep pajak pada dasarnya merujuk pada kontribusi wajib yang diberikan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, sebagaimana dijelaskan oleh Soemitro maupun dalam UU No. 28 Tahun 2007. Pajak dipahami sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi wajib pajak dan digunakan oleh negara sebagai sumber pembiayaan untuk memenuhi kepentingan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh. (Laser et al., 2019) dan (Amri, 2019) . Sifat memaksa tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Dengan demikian, pajak menjadi bagian penting dari sistem keuangan negara karena keberadaannya memastikan tersedianya penerimaan untuk pembangunan dan kebutuhan publik.

Dalam perkembangannya, pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, regulerend, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan (Supriatiningsih & Astriningsih, 2020). Selain itu pajak digunakan sebagai alat pengatur aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal (Maulidhyna & Cahya, 2025), menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi (Aprida & Leony, 2022). Melalui fungsi redistribusi, pajak juga berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui penyaluran kembali pendapatan negara kepada masyarakat (Khair et al., 2022). Dengan fungsi-fungsi tersebut, pajak menjadi fondasi penting dalam menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Pajak Penghasilan Badan

PPh Badan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh entitas berbentuk badan, bukan individu. Menurut Qotrunnida dan rekan-rekan, pajak ini dipungut atas seluruh penghasilan yang diterima badan selama satu periode pajak (Qotrunnida et al., 2025). Definisi “badan” sendiri merujuk pada entitas yang terdiri atas orang dan/atau modal, baik yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak, sebagaimana dijelaskan oleh (Batbual & Kalalo, 2016) . Dengan demikian, PPh Badan merupakan bagian penting dari sistem perpajakan yang mengatur kewajiban pajak atas penghasilan badan hukum.

Dasar pengenaan PPh Badan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu laba bersih setelah dilakukan penyesuaian fiskal. PKP diperoleh melalui perhitungan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan. Proses ini membutuhkan rekonsiliasi fiskal, karena laporan laba rugi komersial yang mengikuti standar akuntansi harus disesuaikan dengan aturan

perpajakan. Penghasilan bruto mencakup seluruh penerimaan usaha maupun non-usaha seperti penjualan, jasa, dividen, bunga, dan royalti.

Biaya fiskal terdiri dari biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan. Deductible expenses meliputi biaya operasional seperti HPP, gaji, sewa, utilitas, penyusutan dan amortisasi sesuai ketentuan pajak, biaya pemasaran, pelatihan, penelitian terbatas, serta biaya pinjaman dan sumbangan tertentu. Sementara itu, non-deductible expenses mencakup pengeluaran yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto, seperti dividen kepada pemegang saham, biaya terkait penghasilan bukan objek pajak, sanksi administrasi, penyisihan piutang yang belum pasti tidak tertagih, dan biaya perjalanan dinas yang melebihi batas. Dengan memahami komponen ini, perusahaan dapat menghitung PKP secara tepat sesuai aturan perpajakan.

3. Teori Keadilan dan Kepatuhan

Dalam melakukan tinjauan teoretis terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021, diperlukan landasan konsep yang mampu menjelaskan bagaimana beban pajak seharusnya dialokasikan secara adil kepada wajib pajak. Landasan teoretis tersebut penting untuk menilai kesesuaian antara ketentuan perpajakan dan prinsip keadilan pajak. Salah satu teori fundamental yang sering digunakan dalam menilai keadilan sistem perpajakan adalah Teori Ability to Pay. Teori ini memberikan kerangka pemahaman mengenai hubungan antara kapasitas ekonomi wajib pajak dan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Prinsip Ability to Pay atau kemampuan membayar merupakan salah satu landasan normatif terpenting dalam sistem perpajakan modern, termasuk dalam pengaturan Pajak Penghasilan Badan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mangoting (2001), prinsip ini menekankan bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan

kapasitas ekonomi wajib pajak agar tidak menimbulkan ketidakadilan fiskal. Pandangan ini diperkuat oleh Rahmanda et al. (2016), yang menyatakan bahwa kemampuan membayar wajib pajak merupakan dasar distribusi beban pajak yang proporsional dan tidak membebani pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Dalam konteks Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021, prinsip ability to pay menjadi semakin relevan karena berbagai ketentuan baru yang mengatur tarif, fasilitas, dan penyesuaian mekanisme perhitungan PPh Badan pada dasarnya bertujuan meningkatkan keadilan serta menyesuaikan beban pajak dengan kondisi nyata wajib pajak badan. Oleh karena itu, teori ability to pay menjadi pijakan penting dalam tinjauan teoretis atas perhitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan UU HPP 2021.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan cara menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan serta dinamika perubahan regulasinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan PPh Badan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat teoretis dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, prinsip, dan ketentuan normatif terkait PPh Badan dalam kerangka UU HPP 2021.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Undang – Undang HPP Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan reformasi besar yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Pembentukan undang-undang ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Di samping itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

diarahkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan. Reformasi ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan perpajakan dengan kondisi ekonomi pascapandemi dan perkembangan ekonomi digital.

Tujuan utama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah menciptakan keadilan pajak melalui pengaturan yang lebih proporsional. Selain itu, UU HPP juga bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Penerapan ketentuan dalam UU HPP diharapkan mampu mendorong kepatuhan sukarela dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan pendapat (Anggraeni et al., 2021), reformasi ini diarahkan agar sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih sehat, berkelanjutan, dan seimbang bagi kepentingan negara maupun wajib pajak.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mencakup beberapa klaster perpajakan utama, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Setiap klaster tersebut dirancang untuk memperkuat sistem perpajakan secara menyeluruh. Pada aspek Pajak Penghasilan, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan guna meningkatkan kepastian hukum dan menutup peluang penghindaran pajak. Penyesuaian tersebut juga bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sebagai landasan sebelum membahas perubahan yang lebih spesifik pada PPh Badan.

2. Perubahan Ketentuan Pajak Penghasilan Badan dalam UU HPP 2021

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan perubahan penting dalam pengaturan Pajak Penghasilan Badan. Salah satu perubahan utama adalah penetapan tarif PPh Badan sebesar 22% yang mulai berlaku sejak tahun 2022. Penetapan tarif tersebut menggantikan rencana

sebelumnya yang menurunkan tarif PPh Badan menjadi 20%. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal serta menjamin keberlanjutan penerimaan negara.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga memperbarui pengaturan mengenai natura atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai. Dalam ketentuan terbaru, natura diperlakukan sebagai objek pajak sekaligus dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) bagi perusahaan. Sebelum adanya reformasi perpajakan ini, natura pada umumnya tidak termasuk sebagai objek pajak dan juga tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Menurut Wijaya Suparna & Firmansyah Rifqy Azza (2022), kebijakan natura pada dasarnya dikenakan pajak namun tetap mengecualikan beberapa jenis fasilitas seperti makanan atau minuman bagi seluruh pegawai serta fasilitas kerja yang bersifat wajib,

Selain itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperjelas ketentuan terkait Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak badan. Penegasan ini dilakukan melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak. Kejelasan pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam proses rekonsiliasi fiskal. Dengan demikian, penyesuaian ini membantu wajib pajak badan menghitung beban pajak secara lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Tinjauan Teoritis atas Perhitungan PPh Badan UU HPP

Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dapat dijelaskan secara teoretis melalui beberapa perspektif. Dari sudut pandang teori keadilan pajak, penyesuaian tarif dan pemberian fasilitas perpajakan mencerminkan upaya mewujudkan keadilan horizontal, yaitu perlakuan pajak yang sama bagi wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang serupa. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencerminkan keadilan vertikal, di mana wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dikenai beban pajak yang lebih besar. Penyederhanaan dan penegasan aturan perpajakan dalam UU HPP turut berperan dalam mengurangi potensi perlakuan tidak adil dalam penerapan pajak.

Dari perspektif teori kepatuhan pajak, reformasi yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kepastian hukum dan penegasan aturan perpajakan yang lebih jelas. Selain itu, pembaruan ketentuan dalam UU HPP juga bertujuan membatasi peluang terjadinya praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Pengaturan natura yang lebih ketat menjadi salah satu instrumen penting dalam menutup celah manipulasi biaya yang sebelumnya kerap dimanfaatkan oleh perusahaan.

Sementara itu, dari perspektif efektivitas hukum, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Badan. Harmonisasi dan penegasan aturan perpajakan membuat perhitungan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih jelas dan sederhana. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya potensi sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Dianasari (2025), yang menyatakan bahwa penyederhanaan tarif dan restrukturisasi basis pajak meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam merencanakan aktivitas ekonomi.

4. Implikasi Teoritis Terhadap Wajib Pajak Badan

Secara teoretis, perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa beberapa implikasi penting bagi wajib pajak badan. Pertama, terkait beban pajak, penetapan tarif PPh Badan yang tetap sebesar 22% membuat besarnya kewajiban pajak menjadi lebih mudah diprediksi. Kepastian tarif tersebut membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dan pengelolaan keuangan. Namun demikian, perubahan ketentuan yang menetapkan natura sebagai objek pajak berpotensi meningkatkan beban pajak bagi perusahaan yang banyak memberikan fasilitas kepada karyawannya.

Kedua, dari sisi kepatuhan pajak, pengaturan yang lebih jelas dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mendorong perusahaan untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara benar. Penguatan administrasi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin wajib pajak badan. Selain itu, meningkatnya transparansi dalam pengaturan perpajakan mengurangi ketidakpastian dalam proses pemeriksaan atau audit pajak. Dengan demikian, reformasi ini berpotensi menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara wajib pajak dan otoritas perpajakan.

Ketiga, dalam aspek investasi, stabilitas tarif pajak serta penyederhanaan aturan perpajakan, termasuk pengaturan pajak atas dividen, berpotensi mendorong meningkatnya minat investor. Kepastian dan kesederhanaan regulasi perpajakan memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyana & Tjaraka (2024), menunjukkan bahwa harmonisasi perpajakan dan penghapusan pajak berganda menjadikan sistem Pajak Penghasilan lebih sederhana dan transparan. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

Analisis terhadap UU HPP 2021 menunjukkan bahwa reformasi ini secara konsisten diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, pasti, dan efektif. Anggraeni et al. (2021), menegaskan pentingnya harmonisasi untuk menjaga keberlanjutan fiskal, dan hal ini terlihat dalam perluasan basis pajak serta penegasan aturan pada PPh Badan. Perubahan perlakuan natura sebagaimana dijelaskan oleh Wijaya Suparna & Firmansyah Rifqy Azza (2022), memperkuat aspek kepatuhan dengan menutup celah penghindaran pajak sekaligus meningkatkan akurasi perhitungan PKP. Sementara itu, Dianasari (2025), menunjukkan bahwa penyederhanaan aturan dan penegasan biaya yang boleh dikurangkan meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Jika dibandingkan, ketiga penelitian tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dampak reformasi perpajakan. Anggraeni et al. menyoroti urgensi reformasi sistem perpajakan, sementara penelitian Wijaya Suparna dan Firmansyah Rifqy Azza memberikan bukti teknis terkait perubahan objek pajak, khususnya pengaturan natura. Di sisi lain, Dianasari menilai dampak reformasi tersebut

terhadap stabilitas dan kepastian administrasi perpajakan. Lebih lanjut, temuan Andriyana dan Tjaraka memperluas perspektif dengan menunjukkan bahwa stabilitas tarif dan pengaturan pajak atas dividen berperan dalam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga secara keseluruhan literatur menunjukkan bahwa perubahan UU HPP tidak hanya menata kewajiban perpajakan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan, kepastian hukum, dan daya tarik investasi.

Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) meningkatkan kepastian fiskal melalui pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur. Kepastian tersebut membantu perusahaan dalam merencanakan investasi jangka panjang secara lebih terukur. Selain itu, kejelasan aturan perpajakan juga berperan dalam mengurangi risiko terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan demikian, UU HPP tidak hanya menata ulang kewajiban perpajakan, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan analisis terhadap perubahan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Menjawab rumusan masalah penelitian, kajian ini menunjukkan bahwa perubahan utama pada PPh Badan meliputi penetapan tarif tetap 22%, pengaturan ulang natura/kenikmatan, serta penegasan biaya fiskal dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara teoritis telah sejalan dengan prinsip keadilan pajak, kemampuan membayar (ability to pay), kepatuhan sukarela, serta efektivitas sistem perpajakan.

Secara teoretis, penyesuaian tarif dan basis pajak mencerminkan pelaksanaan keadilan horizontal dan vertikal, di mana wajib pajak dengan kondisi ekonomi serupa mendapat perlakuan yang sama, dan pihak dengan kemampuan lebih besar menanggung beban lebih proporsional. Pengaturan natura sebagai objek pajak sekaligus deductible expense juga menutup celah penghindaran pajak dan meningkatkan akurasi perhitungan PKP. Di sisi lain, perubahan struktur aturan yang lebih sederhana dan jelas meningkatkan kepastian hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan penelitian sebelumnya, serta memperkuat kepatuhan sukarela perusahaan.

Hasil perbandingan literatur menunjukkan bahwa berbagai penelitian terdahulu mendukung arah reformasi dalam UU HPP: Anggraeni dan Kawan – Kawan menekankan pentingnya harmonisasi dan keberlanjutan fiskal; Suparna dan Azza menunjukkan bukti teknis peningkatan kepatuhan melalui pengaturan natura; Dianasari menyoroti peningkatan efektivitas hukum; dan Andriyana dan Tjaraka menegaskan dampak positif terhadap iklim investasi. Dengan demikian, UU HPP terbukti tidak hanya menyempurnakan mekanisme perpajakan, tetapi juga memberikan stabilitas fiskal dan administrasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan investasi jangka panjang.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran penting untuk mendukung implementasi UU HPP. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas sosialisasi dan pendampingan teknis terkait perubahan aturan natura, rekonsiliasi fiskal, dan tarif pajak agar pemahaman wajib pajak semakin merata. Wajib pajak badan juga disarankan untuk menyesuaikan kebijakan internal perusahaan, terutama terkait fasilitas karyawan dan pencatatan biaya fiskal, serta melakukan perencanaan pajak yang tetap patuh terhadap regulasi. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu dilakukan secara empiris untuk menguji dampak nyata UU HPP terhadap beban pajak, kepatuhan, dan investasi, sehingga memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas reformasi perpajakan ini dalam praktik.

Daftar Pustaka

- Amri, F. (2019). Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Serta Pelaporannya Pada Pt. Artamas Prima Nusantara. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(1), 129. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i1.5416>
- Andriyana, H., & Tjaraka, H. (2024). Pajak Penghasilan Dividen dan Investasi Nasional: Tinjauan Yuridis UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Hendra Andriyana Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur, Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 1599–1608. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Anggraeni, F. D., Hasanah, N., Pahala, I., & Wahono, P. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 8(7), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Aprida, D., & Leony, A. (2022). Proses Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Pt. Multi Karya Sinergi. *Jurnal Lentera Akuntansi*, Volume 6 Nomor 2. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v6i2.927>
- Batbual, O., & Kalalo, M. Y. B. (2016). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 DAN KAITANNYA TERHADAP PPh BADAN PADA PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO. *Jurnal EMBA*, 4(4), 1001–1012.
- Dianasari, S. (2025). *Implikasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Prinsip Keadilan Vertikal dan Horizontal dalam Sistem Perpajakan Nasional*. 179–200.
- Handayani, M. E., Trilogi, U., Rachmawati, N. A., & Trilogi, U. (2022). DAMPAK PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHADAP TAX. 298–309.
- Khair, U., Hernadianto, H., Junaidi, A., & Abdullah, M. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu. (*JEMS*) *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains*, 3(1), 92–106. <https://doi.org/10.36085/jems.v3i1.2921>
- Laser, N., Yuliadi, R., & Raya. (2019). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DUA DESA DI KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG (Studi Komparatif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtayasa dan Desa Sujung). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–23.
- Mangoting, Y. (2001). Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 142–156.

- Maulidhyana, N., & Cahya, Z. (2025). *Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon , Indonesia dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat .*
- Oktaviane, R. (2019). *DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK BADAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DI INDONESIA.* 9, 1–20.
- Qotrunnida, Rianto, & Mujiani, S. (2025). *PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS Pajak Penghasilan Badan Terutang.* 7(1), 267–279.
- Rahmanda, G., Prihandoko, N., & Amalia, S. (2016). *Dampak Pemeriksaan Pajak Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Hiburan Dengan Faktor Spiritualitas Sebagai Pemoderasi: Studi Pada Pt Xyz.* 11(2), 1–23.
- Ramadhan, T., & Raphael, A. (2025). *PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN, SALES GROWTH DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE.* 14224–14236.
- Supriatiningsih, & Astriningsih, V. (2020). *Sistem E-Filling: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada Pt. Polapulpindo Mantap.* *Jurnal Akuntansi,* 7(1), 47–61. <https://doi.org/10.37932/ja.v7i1.23>
- Wijaya Suparna, & Firmansyah Rifqy Azza. (2022). *Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang.* 1–17.